

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 5 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN
DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Retribusi Pelayanan dan perizinan di Bidang Kesehatan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru dengan Keputusan Nomor : 06/Kpts/DPRD/2004 tanggal 8 Juni 2004 menjadi daerah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa masyarakat Kota Pekanbaru dengan cirri masyarakat perkotaan, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar perlu mendapat perhatian yang lebihspesifik berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa tarif pelayanan Kesehatan dasar dalam wilayah Kota Pekanbaru saat ini tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sementara tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang prima sudah harus dan mendesak untuk dilaksanakan, kemudian untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan, perlu ditetapkan besarnya biaya perizinan dibidang kesehatan;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagai mana dimaksud hurup a b dan c diatas perlu diatur Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Perizinan dibidang kesehatan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dilingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
7. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara tahun 1987 Nomo 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya ;
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 712/MenKes/Per/X/1986 tentang Kesehatan Jasa Boga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MenKes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Medik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MenKes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan;
14. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 416/MenKes/Per/IX/1990 tentang Syarat – syarat Pengawasan Kualitas Air;
15. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 358/MenKes/Per/III/1992 tentang Persyaratan kesehatan Pengelolaan Pestisida;
16. Keputusan bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/MenKes/SK/VII/2002 tentang Syarat – syarat Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 738/MenKes/SK/VII/1995 tentang Penyerahan secara nyata sebahagian urusan Pemerintah dalam bidang kesehatan kepada Pemerintahan Kabupaten dan Kota;
19. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MenKes/SKB/I/1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1189/MenKes/1999, tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
21. Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Cara Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN DAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
- e. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- g. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Pekanbaru;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas-tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Retibusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dilakukan tiap tahun;
- j. Jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang maksimal berlaku lima tahun.
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- m. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan promosi, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengobatan serta rehabilitasi penyakit;
- n. Puskesmas swadana adalah Puskesmas yang diberikan kewenangan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan pihak ke tiga serta mengelola langsung dana yang diperoleh dari pungutan retribusi yang diterima;
- o. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah

- daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
- p. Perizinan dibidang kesehatan adalah izin praktek tenaga kesehatan dan izin sarana dibidang kesehatan;
 - q. Retribusi perizinan dibidang kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada orang atau badan yang memerlukan izin untuk kelancaran / keamanan / pekerjaan / pelayanan kepada masyarakat;
 - r. Instansi terkait adalah instansi yang mempunyai hubungan dengan pengelolaan perizinan dibidang kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan;
 - s. Rumah bersalin adalah tempat pelayanan medik yang dilakukan oleh dokter atau para medis terhadap individu maupun keluarga secara rawat jalan dan rawat inap pasca persalinan normal;
 - t. Balai pengobatan atau klinik dan praktek dokter berkelompok adalah tempat pelayan medik yang dilakukan oleh dokter atau para medis terhadap indifidu maupun keluarga secara rawat jalan;
 - u. Balai laboratorium kesehatan lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan pemeriksaan makanan, minuman, air, udara, tanah dan kebisingan;
 - v. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan penunjang medik;
 - w. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang dilakukan difasilitas kesehatan poliklinik pelayanan, rumah sakit umum;
 - x. Pelayanan rawat jalan lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai tujuan dan rawat jalan tingkat pertama dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumak sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap;
 - y. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
 - z. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
 - aa. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan dibidang kesehatan;
 - bb. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat – obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
 - cc. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap yang ada di puskesmas;
 - dd. Kualitas air adalah kualitas yang harus memenuhi syarat kesehatan meliputi persyaratan fisik, mikrobiologis, kimiawi dan radio aktif;
 - ee. Kartu sehat adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma – cuma;
 - ff. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan didalam hubungan kerja untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi

kebutuhan masyarakat;

- gg. Laik sehat adalah keterangan yang memuat hasil pemeriksaan kesehatan lingkungan tempat – tempat usaha termasuk hotel, tempat makan / minuman, pusat kebugaran, pestisida, panti pijat, salon, pest kontrol dan mobil tinja (TTU / TPM) untuk retribusi, rekomendasi tiap tahun;
- hh. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja dan masyarakat yang ada di sekitar tempat usaha;
- ii. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dipuskesmas / rumah sakit tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
- jj. Retribusi pelayanan perizinan sarana kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- kk. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutama ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- ll. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- mm. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah;
- nn. Surat Ketetapan Retribusi Lebih Bayar yang selanjutnya SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- oo. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang hutang atau tidak seharusnya terutang;
- pp. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- qq. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- rr. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Dinas Kesehatan;
- ss. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah;
- tt. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;

- uu. Satpol pp adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menertibkan, mengamankan alat, barang atau benda yang dipakai sebagai penyebab pelanggaran peraturan;

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan dan perizinan dibidang kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dipuskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Perizinan sarana pelayanan kesehatan swasta.

Pasal 3

Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap;
- c. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu;
- d. Pelayan kesehatan di Puskesmas Keliling;
- e. Izin Praktek dan Izin Sarana pelayanan kesehatan swasta;
- f. Pemberian surat keterangan dan rekomendasi dibidang kesehatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- (2) Kepada setiap orang atau badan yang mendapatkan izin dari Dinas kesehatan diwajibkan membayar Retribusi Pelayanan Perizinan.
- (3) Jenis Perizinan dan besarnya retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pasal (4) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

B A B III

G O L O N G A N R E T R I B U S I

Pasal 5

Retribusi Pelayanan dan perizinan di bidang kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

B A B IV

P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan

sarana pelayanan kesehatan dan yang akan bekerja pada pelayanan kesehatan di daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta terdiri dari :
 - a. Izin Balai pengobatan;
 - b. Izin Rumah bersalin;
 - c. Izin Optik;
 - d. Izin Rumah Sakit;
 - e. Izin tanda Nomor Sertifikat Penyuluhan Industri Rumah Tangga, Makanan dan Minuman;
 - f. Izin Toko Obat;
 - g. Izin Apotik;
 - h. Izin Salon;
 - i. Izin Praktek Dokter Umum/Dokter Gigi;
 - j. Izin Praktek Spesialis;
 - k. Izin Praktek Bidan/Perawat;
 - l. Izin Fisioterapi;
 - m. Pendaftaran Pengobatan Tradisional;
 - n. Izin Laboratorium;
 - o. Izin Praktek berkelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
 - p. Izin Operasional pest control,Termite control dan fumigasi.
- (2) Surat Keterangan atau Rekomendasi :
 - a. surat keterangan laik sehat TTU / TPM, tokoh pestisida dan mobil tinja;
 - b. surat keterangan lahir dari puskesmas;
 - c. rekomendasi perizinan institusi sarana pelayanan kesehatan swasta;
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatas pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan pedoman dan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dipersamakan dengan SPTRD;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas baru dapat diberikan setelah jumlah retribusi ditetapkan dilunasi kekas daerah c/q Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- (6) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai perjanjian yang berhubungan dengan norma – norma sosial yang berlaku;

Pasal 7

- (1) Perizinan dibidang kesehatan, izinnya berlaku jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperbaharui kembali 3 (tiga) bulan akan habis masa berlakunya;
- (2) Setiap pemegang izin diwajibkan mendaftarkan ulang atau (registrasi) setiap tahunnya terhadap izin yang dilikinya sebagai mana menurut pasal 4 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Izin diberikan atas nama pemohon;
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi dan

- dipatuhi oleh pemegang izin;
- (3) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
 - (4) Syarat – syarat dan pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru.

Pasal 9

Pemegang izin sebagaimana dimaksudkan pada pasal 6 ayat (2) diwajibkan :

- a. Membayar retribusi kekas daerah melalui bendahara pembantu khusus penerima Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- b. Mematuhi segala ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah kesehatan;
- c. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan.

Pasal 10

- (1) Izin menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan sebagai mana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga apabila akan dilakukan penggantian nama / merk usaha, pengembangan sarana dan penambahan tenaga kerja kesehatan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- (2) Setiap persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru atas izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipungut retribusi sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari tarif retribusi itu;

Pasal 11

Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dapat dicabut atau ditutup sarannya apabila :

- a. pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah;
- b. terjadi pemindahan letak atau lokasi;
- c. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban dan yang telah ditentukan;
- d. tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak memiliki surat izin;

Pasal 12

- (1) Pencabutan atas izin oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dilakukan setelah dibuat teguran, dan pemilik tidak dapat mengajukan pengambilan retribusi yang telah dibayar dan atau menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah c/q Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;
- (2) Pencabutan plang, penyegelan dan atau pengamanan sarana kesehatan dapat dilakukan oleh petugas dan Satpol PP.

B A B V K E W A J I B A N

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau mengelola tempat-tempat usaha umum, tempat pengelolaan makanan dan atau minuman serta industri diwajibkan :
 - a. melaksanakan upaya kesehatan lingkungan pada tempat usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dinyatakan pada kartu laik sehat;
 - b. untuk mempekerjakan tenaga kerja yang berbadan sehat dan memeriksakan kesehatan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali, dan dinyatakan sehat oleh Dokter Dinas Kesehatan yang ditunjuk;
 - c. Mengikutsertakan seluruh tenaga kerja pada program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - d. Memperkejakan tenaga kerja yang memperoleh izin kerja dari Dinas Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
 - e. Menyelenggarakan program keselamatan dan kesehatan kerja dan diaudit oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Menyediakan pakaian kerja, alat pelindung diri bagi tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan kesehatan yang berlaku;
 - h. Memeriksa air yang dipergunakan dalam proses produksi makanan, minuman dan yang dipergunakan oleh tenaga kerja minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - i. Memeriksa hasil produksi makanan, minuman 1 (satu) tahun sekali ke balai laboratorium kesehatan lingkungan dan atau kelaboraturium yang dirujuk;
 - j. Memeriksa limbah tempat-tempat umum, pengelolaan makanan, minuman, industri dan rumah sakit minimal 1 (satu) tahun sekali ditempat sebagaimana pada huruf i diatas.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pengelola kolam renang dan pengelola air untuk kegiatan ekonomi harus menggunakan air memenuhi syarat kesehatan, dan wajib memeriksakan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Memberikan kemudahan kepada petugas yang sedang melakukan pemeriksaan.

B A B VI PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 14

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Kunjungan;
 - c. Tindakan Medik dan Terapi;
 - d. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik;
 - e. Pelayanan Ambulan;
 - f. Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum tergolong dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh

Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta PT (Persero) Askes Indonesia dikenakan tarif menurut Surat Keputusan Bersama yang berlaku antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh Badan Hukum lainnya berlaku tarif, berdasarkan suatu ikatan perjanjian yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru;

B A B VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan

B A B VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Prinsip dasar dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut ;
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Kesehatan Dasar dan Pelayanan Rawat Jalan Rujukan Puskesmas adalah : untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat;
 - b. Bagi Puskesmas yang memungkinkan Ruang Rawat Inap (RRI) kelas perawatan diperhitungkan atas dasar :
 - Biaya Akomodasi tanpa makan yaitu sebesar Rp. 6.000 per hari.
 - c. Bagi Puskesmas yang memungkinkan untuk peningkatan kelas perawatan, dikenakan tarif yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat Yang ditunjuk;

B A B IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Besarnya Retribusi Pelayanan Perizinan Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Tenaga Kesehatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4

1	Dokter Spesialis	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
2	Dokter Umum	50.000,,- 20.000,,-	5(lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
3	Praktek berkelompok Dokter Spesialis / Dokter Umum	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
4	Dokter Gigi	50.000,,- 20.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
5	Bidan	50.000,,- 20.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
6	Perawat	50.000,,- 10.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
7	Fisiotherapy	50.000,,- 20.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
8	Rekomendasi Institusi Kesehatan Khusus	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
9	Rekomendasi Rumah Sakit Klas C Izin Operasional	500.000,,- 600.000,,- 200.000,,-	1 x penerbitan 5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
10	Apotik	200.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
11	Laboratorium	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
12	Optik	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
13	Praktek Kelompok	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
14	Rumah Bersalin	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
15	Balai Pengobatan	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
16	Toko Obat Berizin	50.000,,- 20.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
17	Pengobatan Tradisional	50.000,,- 20.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
18	Izin Salon	100.000,,- 50.000,,-	5 (lima) Tahun 1 Tahun, Registrasi Ulang
19	Keterangan Laik sehat TTU / TPM		
	a. < 25 Tenaga Kerja Per tahun	25.000,,-	1 x setahun
	b. > 25 Tenaga Kerja Per Tahun	50.000,,-	1 x setahun
	c. Izin Operasional Pest Control (Pumigasi)	50.000,,-	1 x setahun
	d. Laik Sehat Mobil Tinja, Pestisida	25.000,,-	1 x setahun

	e. Registrasi Ulangan Per Tahun	10.000,-	1 x setahun
--	---------------------------------	----------	-------------

Pasal 19

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama setiap kali kunjungan dihitung berdasarkan harga paket pelayanan yang terdiri atas observasi, konsultasi medis dan pemberian obat / bahan habis pakai dikenakan sebesar Rp. 3.000,-
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4
1	Retribusi Unit Gawat Darurat (UGD) <ul style="list-style-type: none"> - Debridemen Luka. 2.500,- - Tindakan kecil (Infus, Kateterisasi, Jahitan 1 s/d 5) 10.000,- - Tindakan Sedang (Eksterfasi, Fungsi, jahitan 6 s/d 10) 15.000,- - Tindakan Besar (Jahitan 15 dst pada beberapa tempat lain) - Reposisi Fraktur Tertutup / Dislokasi Sederhana 20.000,- - Luka Bakar dibawah 10% Tanpa Komplikasi 5.000,- 4.000,- 		
2	Tindakan medik dan terapi ringan <ul style="list-style-type: none"> • Tindakan daun telinga 3.500,- • Sunat/ Sirkumsisi pria 30.000,- • Sunat/ Sirkumsisi wanita 3.000,- • Pemasangan atau/pencabutan inplant 10.000,- • Exterpasi tumor jinak 7.500,- • Pencabutan gigi susu perbatang gigi 2000,- • Pencabutan gigi tetap perbatang gigi 7.500,- • Penambahan gigi sementara perbatang 3.000,- • Penambahan gigi tetap perbatang gigi 5.000,- • Scalling / curettage per rahang gigi 20.000,- • Insisi Absces gigi 5.000,- • Perawatan saraf gigi 4.000,- 		
3	Tindakan medik dan terapi sedang <ul style="list-style-type: none"> - Luka bakar diatas 10% tanpa komplikasi 20.000,- - Operasi gigi – tertanam (IMPACTED) 25.000,- 		
4	RAWAT INAP / hari <ol style="list-style-type: none"> 1. Klas I <ul style="list-style-type: none"> - Biaya akomodasi 6.000,- 2. Klas II <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi 6.000,- 3. Klas III <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi 6.000,- 		

	4. Retribusi obat – obatan dan bahan habis pakai / hari	3.000,-	
5	Retribusi pelayanan tindakan tindakan asuhan Keperawatan 1. Jasa Paramedis 2. Jasa Dokter Umum 3. Jasa Dokter Spesialis	2.000,- 4.000,- 8.000,-	
6	Tarif Jasa Pelayanan Persalinan 1. Persalinan Normal 2. Vaccum Ekstraksi 3. Curettage 4. Operasi Kecil 5. Operasi Besar	50.000,- 75.000,- 75.000,- 150.000,- 250.000,-	
7	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik a. Laboratorium Klinik Darah rutin Untuk setiap Jenis Pemeriksaan Urine rutin Untuk Setiap Jenis Pemeriksaan - Pemeriksaan Urine Narkoba / Jenis - Tinja Rutin - Golongan darah - Test kehamilan - Kimia klinik • Gula darah nuchter • Gula darah 2 jam post – prandial • Gula darah random - Faal Hemostatik • Thrombocyte • Rumpel leede test - Serology • Pemeriksaan reaksi widal • Pemeriksaan HBS – AG • Pemeriksaan anti HBS - AG - Rhesus Faktor • Malaria • Filaria - Mikroskopik langsung • Pewarnaan ZIEHL NEELSEN / BTA b. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik - Pemeriksaan Elektro Kardio Grafi (EKG) - Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) c. Pemeriksaan Radio Diagnostik - Rontgen Photo Thorax untuk satu kali pengambilan	1.000,- 1.000,- 30.000,- 3.000,- 3.000,- 8.000,- 3.500,- 3.500,- 4.000,- 4.000,- 1.000,- 6.000,- 5.000,- 5.000,- 3.000,- 3.000,- 2.500,- 15.000,- 15.000,- 25.000,-	
8	Pengujian kesehatan - Kesehatan Pelajar - Kesehatan Tenaga Kerja - Test Buta Warna	1.500,- 2.500,- 1.500,-	
9	Pemeriksaan VISUM ET REVERTUM (Pemeriksaan Luar)	10.000,-	

10	Perawatan Jenazah	20.000,,-	
11	Struktur dan Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas Keliling Ditetapkan Sebagai berikut : a. Pertolongan Pertama pada kecelakaan, tindakan dan terapi ditetapkan tarifnya sama dengan di Puskesmas dan Pustu, ditambah 25 % dari biaya yang ditetapkan. b. Rawat jalan, sama dengan rawat jalan tingkat paertama di Puskesmas ditamabah 25 % dari Biaya Yang ditetapkan	3.750,,- 3.750,,-	
12	Tarif pemakaian Ambulance a. Dalam Kota : Pasien - < 5 KM - > 5 KM c. Dalam Kota : Jenazah - < 5 KM - > 5 KM d. Kepenguburan e. Luar Kota Per KM	5.000,,- 10.000,,- 10.000,,- 20.000,,- 25.000,,- 2.000,,-	
14	Pengawas Kualitas Air di Laboratorium Pemeriksaan air Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru per jenis Parameter: - Bau - Rasa - Suhu - Warna - Daya Hantar Listrik - Kekeruhan - Lapisan Minyak - Derajat Keasaman (PH) - Sisa Klor - Kesadahan CaCo3 - Zat Organik (Kmno4) - Zat Padat Terlarut (TDS) - Nitrit (NO2N) - Nitrat (NO2N) - Arsen / AS - Besi / Fe - Kadmium (Cd) - Fluorida (F) - Kromium - Aluminium (AL) - Mangan (Mn) - Tembaga (Cu) - Sianida (S) - Selenium (Se) - Sulfat (SO4) - Amoniak - BOD	2.500,,- 2.500,,- 2.500,,- 2.500,,- 2.500,,- 4.500,,- 2.500,,- 2.500,,- 6.000,,- 6.000,,- 13.500,,- 8.000,,- 13.500,,- 30.000,,- 36.000,,- 15.000,,- 45.000,,- 63.000,,- 15.000,,- 45.000,,- 15.000,,- 45.000,,- 21.000,,- 54.000,,- 63.000,,- 51.000,,- 30.000,,-	

-	COD	72.000,-	
-	Kolitinja	15.000,-	
-	Total Koliform	15.000,-	

- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas keliling ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, tindakan medik dan terapi ditetapkan tarifnya sama dengan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
 - b. Rawat jalan sama dengan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas ditambah 25 % sehingga adalah Rp. 3.750;
- (5) Setelah Jenis Pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawat Inap maupun Puskesmas Keliling yang belum tertolong dalam kelompok pelayanan tersebut pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B X

RAWAT KUNJUNGAN DAN PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 20

- (1) Setiap Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling untuk rawat kunjungan dikenakan biaya transportasi sebesar Rp. 3.750.
- (2) Selain dikenakan tarif pelayanan Ambulance, setiap pasien rawat kunjungan dikenakan retribusi rawat jalan sebesar Rp. 3.000,-
- (3) Rawat kunjungan rumah, lihat pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sehingga besarnya tarif adalah Rp. 6.750,-

B A B XI

PENGATURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pasien umum yang membutuhkan pertolongan baik rawat jalan, rawat inap, rawat kunjungan maupun pemakaian fasilitas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar retribusi dan sebagai bukti pembayaran diberikan karcis retribusi atau tanda bukti pembayaran.
- (2) Pasien umum yang tidak dikenakan retribusi adalah :
 1. Pasien yang nyata tidak mampu;
 2. Pasien gelandangan yang tidak ada penanggung jawabnya;
 3. Pasien dari panti jompo;
 4. Pasien akibat musibah bencana alam ;
 5. Narapidana yang sudah dijatuhkan vonis;
- (3) Bagi penderita yng dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan pelayanan yang cuma – cuma dengan menggunakan surat miskin yang dikeluarkan oleh Camat / Lurah dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.

B A B XII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
SATUAN KERJA PEMUNGUT

Pasal 22

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Walikota atau Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Walikota secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang Bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Satuan kerja menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur atas nama semua kegiatan.
- (4) Satuan kerja pemungut secara teratur dan kontiniu diwajibkan memberikan laporan.

B A B XIII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA

Pasal 23

- (1) Selambat – lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan oleh Bendaharawan khusus penerima kas Daerah.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Bendaharawan khusus penerima dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya.
 - a. Diluar batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini;
 - b. Atas nama pribadi atau instansinya pada suatu Bank;
 - c. Penerima dari PT (Persero) Akes Indonesia Pegawai Negeri Sipil disetorkan seluruhnya ke kas daerah sesuai dengan surat keputusan bersama yang berlaku di Askes kecuali jasa medik dan administrasi serta biaya bahan habis pakai dapat dipergunakan langsung oleh Kepala Puskesmas;
 - d. Bendaharawan khusus penerima dengan persetujuan atasan langsung selambat – lambatnya tanggal 10 setiap bulannya sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala daerah Cq. Kepala Bagian Keuangan dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

B A B XIV
UANG PERANGSANG

Pasal 24

- (1) Kepada satuan kerja pemungut diberikan uang perangsang 5 % (lima peren)

- dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan walikota.

B A B XV PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 25

- (1) Hasil retribusi perizinan pelayanan kesehatan dan pemakaian fasilitas sarana pelayanan kesehatan dasar dari Puskesmas disetorkan ke kas daerah, dan kemudian 50% (lima puluh persen) dikembalikan ke Dinas Kesehatan pada unit pelaksana kecuali unit retribusi pelayanan tindakan 100% (seratus persen) dikembalikan pada unit pelaksanaan, untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan meliputi :
- a. Kegiatan Operasional Puskesmas baik didalam maupun diluar gedung sarana pelayanan kesehatan Puskesmas termasuk rawat kunjungan pembinaan kepada masyarakat;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang berupa bahan administrasi kantor maupun obat – obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain – lain.
- (2) Pembayaran pengobatan rawat jalan tingkat pertama dilakukan oleh PT (persero) Asuransi kesehatan Indonesia kepada pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui Kepala Dinas kesehatan.

B A B XVI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

B A B XVII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XVIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar

- dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B XIX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

B A B XX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

B A B XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XXII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan

Keputusan Walikota.

B A B XXIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XXIV K E B E R A T A N

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipermasalahkan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sbagai mana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat kekuatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama (6) bulan sejak ditermnya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan , permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan denagan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XXVI KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XXVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XXVIII PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

- huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

B A B XXIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Derah Kota Madya Pekanbaru nomor 11 tahun 1988 tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Juni 2004
WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH,

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI B